

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DAN PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI. STUDI PADA PT.
TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DI MATARAM**



Diajukan Untuk Memenuhi Salahh Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata (S1)
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh
Anugrah Whira Aditya

618110087

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBIING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DAN PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI. STUDI PADA PT.
TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DI MATARAM**

Oleh :

Anugrah Whira Aditya

(618110087)


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fitriani Amalia, SH., MH.
NIDN. 0826058302



Rena Aminwara, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA RABU 28 DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,
M. Taufik Rachman, SH., MH
NIDN. 0825078701



Anggota I,
Fitriani Amalia, SH., MH.
NIDN. 0826058302



Anggota II
Rena Aminwara, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301




Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. H. Himsan Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Driver Dan Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi. Studi Pada Pt. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Di Mataram”** ini. merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Mataram, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



(Anugrah Whira Aditya)

NIM. 618110087



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Whira Aditya
NIM : 618110087
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 22-10-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 238 612 863
Email : *anugrahwira81@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Perlindungan hukum bagi draiver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi. Studi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) di Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Kamis, 19-1-2023
Penulis



Anugrah Whira Aditya
NIM. 618110087

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Whira Aditya
NIM : 618110087
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 22-10-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : anugrahwirabl@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan hukum bagi draiver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi. Studi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) di mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Kamis, 19-1-2023
Penulis



Anugrah Whira Aditya
NIM. 618110087

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Jangan Harus tapi Ingin.

Terasa sulit ketika kau merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika kau menginginkannya.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT semesta alam karena atas kehendak-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan taslim tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang membawa cahaya kebenaran di dunia maupun di akhirat buat kita umat Islam.

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Driver dan Pengguna Jasa Transportasi `Online Berbasis Aplikasi. Studi Pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Di Mataram”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sebagai bahan informasi kepada aparat terkait dalam upaya peningkatan ilmu pengetahuan.

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Kopol Nurdin dan Ibunda Sri Uniyati, yang tak henti-hentinya memberikan doa yang tulus, motivasi, perhatian serta bantuan baik secara moril maupun material yang tak ternilai harganya.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Fitriani Amalia, SH.,MH pembimbing pertama dan Ibu Rena Aminwara, SH.,MH pembimbing kedua, atas keikhlasannya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan

kami pada proses penyusunan kerangka teoritis konseptual skripsi ini sejak perencanaan penelitian hingga selesai dalam penyusunannya.

Terimakasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberi support dan dukungan. Terimakasih yang tak terhingga kepada Dewi Silvana Seorang spesial bagi penulis yang pernah bersama dalam suka dan duka, saya mengucapkan terimakasih kepada kamu, yang mana pernah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk mensegerakan penelitian ini diselesaikan dengan benar dan tepat waktu, serta semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam bidang hukum.

Mataram, 18 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Maxim adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online, Maxim adalah layanan ride-hailing internasional. Maxim membuat perjanjian kemitraan dengan driver tanpa melibatkan driver, sistem itu menjadi pekerjaan yang cukup berat, karena menjadi perjanjian satu arah. Para driver harus klik setuju pada aplikasi atau syarat yang tertulis di sana. Belum lagi permasalahan tarif yang ditetapkan maxim tidak sesuai aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada perusahaan maxi dan bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan aplikasi dengan driver transportasi online berbasis aplikasi pada perusahaan transportasi maxim. Jenis penelitian penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif Empiris dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh ialah bahwa dimana pengguna jasa Maxim memiliki perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban, keamanan data pribadi dari pengguna jasa harus lebih diamankan agar pengguna jasa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Sementara bagi driver memiliki hak dan tanggungjawab serta mendapatkan asuransi berupa asuransi kecelakaan dari BPJS dan YPSSI yang ditanggung oleh PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim). Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak konsumen. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Driver dan Pengguna Jasa, PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim), Transportasi Online

ABSTRACT

Maxim is a corporation that provides online transportation. Maxim is a global ride-hailing service. Maxim enters into a partnership agreement with the driver without consulting the driver; yet, the system is difficult to implement because it is a one-way agreement. The drivers must consent to the application or the terms specified there by clicking agree. Not to mention the fact that the tariff established by maxim does not comply with applicable legislation. There are several issues addressed in this study, including how legal protection is provided for users of application-based online transportation services at maxim companies and what forms of application company responsibility are available to application-based online transportation drivers at maxim transportation companies. The study methodology employed is Empirical Normative law with Normative legal research tools. Normative legal research is conducted to find solutions to legal concerns and problems that arise, with the outcomes providing prescriptions for what should be the issues raised.

According to the findings of the authors' research, where Maxim service users have legal protection in the form of rights and obligations, the security of personal data from service users must be more safe in order for service users to feel secure and comfortable. Meanwhile, drivers have rights and obligations, as well as accident insurance from BPJS and YPSSI, both of which are carried by PT. Indonesian Prime Technology (Maxim). Consumer rights and obligations are spelled forth in Article 4 of Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, which establishes consumer rights. Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009. Regulation No. 60 of 2019 of the Minister of Transportation Concerning the Organization of Goods Transportation by Motorized Vehicles on Roads.

Keywords: *Legal Protection, Drivers and Service Users, PT. Indonesian Prime Technology (Maxim), Online Transportation*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Keaslian Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Pengangkutan	14
B. Pengangkutan Umum	26
C. Pengaturan Pengangkutan Online	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Metode Pendekatan Masalah	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	49
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	51
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Perusahaan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim).....	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Driver dan Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim).....	58
C. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan aplikasi terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada PT. Teknologi perdana indonesia (Maxim).....	84
BAAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dari berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, yang pada zaman modern ini telah menjadi kebutuhan dan kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia maupun di kota-kota besar maupun desa-desa. Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin modern.

Transportasi merupakan sarana pengangkutan untuk Pergerakan orang dan barang melalui kendaraan tertentu yang berperan sebagai sarana transportasi untuk mencapai tujuan dapat dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis daerah sehingga lalu lintas dapat mendukung perkembangan suatu negara. daerah. dalam berbagai bidang dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.¹

Karena pendapatan yang rendah atau kurangnya kendaraan pribadi, mayoritas masyarakat sangat bergantung pada transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Minimnya sarana angkutan umum yang memadai, terutama dalam hal kapasitas angkut, sejalan dengan banyaknya kelompok yang masih mengandalkannya. Akibatnya, hampir semua moda transportasi umum yang tersedia dipadati orang.

¹ Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm 20

Berkat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan dalam masyarakat baik kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun dari aspek hukum. Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan secara signifikan adalah penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi atau online yang mulai menjamur di masyarakat.²

Transportasi dalam *black law dictionary* diartikan sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan jasa angkutan atau kendaraan.

Selanjutnya adalah kata online atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata daring. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dicirikan sebagai organisasi atau terhubung melalui komputer atau web.

Transportasi online adalah asosiasi lalu lintas dan angkutan jalan yang bekerja dengan mengikuti dan menggunakan perbaikan logis atau inovatif berbasis aplikasi dan online baik untuk permintaan maupun pembayaran. Masyarakat disugahi layanan transportasi berbasis online yang bisa dimanfaatkan hanya dengan mengunduhnya di ponsel. Seperti Grab, Go-Jek ataupun Maxim.

Menurut Geistiar “transportasi online adalah kerjasama spesialis transportasi berbasis online dalam setiap pergerakan transaksi, baik dari

² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.1

permintaan administrasi transportasi, penentuan rute tujuan, maupun administrasi pembayaran dan penilaian yang digunakan menggunakan provider internet”.

Sedangkan menurut Andika (2016), Jasa transportasi berbasis online disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia termasuk di wilayah Mataram.³

Kemajuan transportasi saat ini, telah menjadi bisnis yang menjanjikan. Bergabung dengan transportasi online akan mendapat bayaran tambahan dan tidak dibatasi oleh waktu kerja. Transportasi berbasis online ini tidak hanya terbatas pada layanan transportasi yang mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan, tetapi juga layanan untuk pengiriman barang, membeli makanan, mencari kebutuhan sehari-hari dengan barang berkualitas, pulsa isi ulang, pembelian obat, film tiket, sewa kendaraan untuk pergi ke banyak tempat dengan supir yang sudah disediakan, bahkan administrasi untuk kemegahan.

Pesatnya kemajuan transportasi online belum diikuti dengan peningkatan di bidang keselamatan, keamanan, atau kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi online, khususnya yang berada di kota Mataram. Oleh karena itu,

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.1

penting untuk memiliki konvensi asuransi pembeli dan driver untuk pelanggan layanan transportasi online. Tidak berhenti sampai di situ, kewajiban perusahaan penyedia transportasi online masih belum memuaskan, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak driver, sehingga membuat bingung pihak mana yang harus mampu jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen. baik secara nyata maupun tidak relevan. Kerugian materiil yang dimaksud disini adalah kerugian nyata yang dialami pengguna jasa seperti luka fisik akibat kecelakaan sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas kehilangan keuntungan atau manfaat yang dialami pengguna jasa atas apa yang menyimpannya misalnya saja terlambat menghadiri interview kerja sehingga gagal diterima masuk ke perusahaan yang dia inginkan akibat terjadi kecelakaan di jalan.

Menurut Inosentius Samsul dalam bukunya perlindungan konsumen kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak mengatakan bahwa konsumen merupakan orang yang memakai atau memanfaatkan suatu produk sampai akhir baik itu diperoleh dengan cara membeli ataupun diperoleh dengan cara hadiah maupun undangan.⁴

Ada empat hak dasar konsumen, diantaranya ialah hak untuk mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan penumpang. Hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk

⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, Hlm 34.

dihormati oleh penyedia jasa transportasi.⁵ Sebagai contoh perusahaan maxim sebagai salah satu platform transportasi online punya regulasi tersendiri untuk peningkatan kualitas pelayanannya, seperti yang tercantum dalam Ikhtisar kode etik maxim tentang profesional dan kualitas pelayanan yang menyatakan pada intinya bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian yang penting.⁶

Kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan juga harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan sehingga memiliki jangkauan dan administrasi yang lebih luas ke daerah setempat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, batas daerah setempat, pemeliharaan ekologi dan permintaan masyarakat di pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus memahami kerangka transportasi umum yang andal dan terkoordinasi. Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri.

Jika dilihat dari segi keamanan maupun keselamatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak mencantumkan tentang sepeda motor sebagai sarana angkutan publik dikarenakan masih dianggap tidak layak dari segi keselamatan hal ini ditinjau berdasarkan Pasal 137 ayat (3), mengatur bahwa: “Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang”. Pasal 138 ayat (3), mengatur bahwa: “Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum”. Pasal 161 huruf c, diatur bahwa: “Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, hlm. 14.

⁶ Iktisar Kode Etik Grab, tersedia di <https://www.grab.com/id/codeofconduct/> diakses tanggal 30 Juni 2022.

huruf a harus memenuhi persyaratan menggunakan mobil barang”.⁷ Namun jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat, transportasi sepeda motor baik online maupun biasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena kecocokan transportasi ini juga merupakan pilihan lain bagi masyarakat setempat. Ini adalah inkonsistensi logis antara pedoman dan kebutuhan daerah setempat. Dengan asumsi hal seperti ini terus berlangsung, maka harus ada pedoman dan pelaksanaan pengaturan yang tepat dalam melindungi hak-hak konsumen maupun driver..

Hal tersebut membuat Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang kemudian disebut permenhub No. 12 tahun 2019. Aturan inipun dikeluarkan guna memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor baik itu pengemudi maupun penumpang yang digunakan untuk jasa transportasi seperti ojek online maupun ojek konvensional. Dalam peraturan tersebut, terdapat berbagai aturan mengenai aspek-aspek keselamatan yang harus dipatuhi baik itu untuk penumpang maupun pengemudi itu sendiri.⁸

Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan driver dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan harapan dan keinginan yang ingin dicapai dari pelaksanaan keamanan konsumen dan driver. Ada otoritas kriminal yang menyembunyikan pelaku bisnis di setiap standar jaminan pembeli yang

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan pengguna sepeda motor

terkandung dalam peraturan keamanan konsumen. Pada dasarnya, setiap upaya jaminan konsumen dan driver tidak hanya mencakup tindakan pencegahan tetapi juga mencakup tindakan pencegahan untuk semua aspek keamanan yang diberikan kepada konsumen. Transportasi online tidak hanya sekedar menikmati keuntungan, namun banyak juga kekurangan dari transportasi berbasis online itu sendiri, para driver transportasi masih sering melakukan pergerakan yang dianggap merugikan konsumen, baik itu musibah yang benar-benar mampu dilakukan oleh konsumen maupun kerugian materiil, juga sebagai kemalangan yang tidak relevan seperti ketidakpuasan, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Bahkan banyak konsumen yang merengek dan merasa janggal dengan driver ojek online, misalnya driver yang tidak sama dengan yang tertera di aplikasi, mendapatkan waktu yang tidak sesuai dengan meteran, tutup pelindung dengan bau busuk, pengemudi yang tidak tahu jalan, keamanan, dan kesejahteraan saat bepergian. perjalanan, demikian juga sepeda motor dengan nomor pendaftaran kendaraan yang berbeda dari yang terdaftar di aplikasi. Ini menunjukkan bahwa layanan transportasi berbasis online kadang-kadang ceroboh dalam memenuhi hak konsumen. konsumen sering dipandang memiliki situasi yang tidak konsisten dengan penghibur bisnis, pelanggan lemah meskipun posisinya lebih membumi daripada pelaku usaha.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum, yang mana

dalam tulisan ini pengguna jasa yang dimaksud adalah penumpang. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI. STUDI PADA PT. TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DI MATARAM ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, adapun beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ?
1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi pada PT. Teknologi Perdana Indonesia (maxim)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap driver dan pengguna jasa transportasi online berbasis aplikasi
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perusahaan dengan driver transportasi online berbasis aplikasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, untuk memperluas wawasan penulis tentang bagaimana melindungi pelanggan dari layanan transportasi online berbasis aplikasi.
2. Manfaat Praktis, untuk menyumbangkan pemikiran yuridis dan kontribusi yang berharga bagi peningkatan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa dan driver transportasi online berbasis aplikasi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi. Studi Pada Perusahaan Maxim Di Mataram”** adalah hasil pemikiran sendiri. Penulisan skripsi ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, oleh karena itu keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu yang hasilnya telahh dibuktikan keasliannya, diantaranya adalah:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elviaan Sudirman	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Makassar (Pengguna Jasa Grab Bike) di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar</p> <p>2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Makassar</p>	Deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder	Bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi konsumen, memberikan keamanan yang sah kepada konsumen layanan transportasi berbasis internet itu sendiri, memberikan sertifikasi perlindungan kepada konsumen selama diperjalanan menggunakan get. Upaya Dinas Perhubungan Kota Makassar mengakui keamanan hukum untuk klien dari administrasi transportasi berbasis internet yang bekerja bersama dengan polisi untuk kembali ke bisnis penghibur seperti pengemudi atau sekali lagi pengendara grabbike yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas atau dalam hal apapun, melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan keselamatan konsumen dari administrasi transportasi online kemudian akan diberikan izin bahkan penahanan sebagaimana dimaksud oleh perbuatannya.
2	Hadisul Ghosi	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Mataram	bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.	Macam-macam musibah yang dialami nasabah terbagi atas musibah yang bersifat materi dan ringan. PT. Go-Jek memberi jaminan sebesar Rp. 10.000.000, sedangkan PT. Grab memberi jaminan

			<p>khususnya di kota Mataram, 2. bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi online terhadap kerugian yang di derita oleh pengguna jasa transportasi online</p>		<p>sebesar Rp. 25.000.000. Angkutan online dipesan oleh konsumen Angkutan sebagai salah satu jenis angkutan sewa seperti yang tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2016. Dalam aktivitas, penyedia jasa angkutan online telah menyiapkan uang jaaminan untuk mengganti segala musibah yang dialami pelanggan jasa angkutan online.</p>
3	Anggun Lupita	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online	<p>Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi online yang mengalami kerugian atau kecelakaan.</p>	<p>Deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder</p>	<p>PT. Go-Jek sebagai organisasi penyedia transportasi berbasis online diharapkan dapat memberikan bayaran atau perlindungan kepada pembeli yang menggunakan jasa transportasi online sebagai Go-jek yang mengalami kecelakaan, diatur secara ketat dalam Pasal 237 Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. mewajibkan kendaraan umum untuk ikut serta dalam program perlindungan kecelakaan sebagai bentuk tanggung jawab terkait pencantuman perlindungan bagi korban kecelakaan. Dalam melaksanakan jaminan hukum bagi pembeli yang menggunakan jasa transportasi online yang mengalami kecelakaan, PT. Go-Jek sebagai penyedia transportasi Go-Jek hanya memberikan bayaran atau perlindungan sebesar Rp10.000.000,00 dan biaya klinik sebesar Rp5.000.000</p>

					<p>sebagai bentuk tanggung jawab dan membayar kepada pembeli yang mengalami musibah. terjadi karena gojek di Manado yang terjadi oleh pembeli di luar pengadilan (non penuntutan) atau kekeluargaan sesuai dengan pemahaman para pihak. pemberian santunan atau perlindungan kepada pembeli yang menggunakan administrasi transportasi online sebagai korban selamat dari kecelakaan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan Pedoman Pendeta Uang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Gaji dan Biaya yang Diperlukan untuk Harta Tabrakan Jalan, membayar korban kecelakaan tabrakan otomatis .K slogannya: Asuransi yang sah, pembeli, transportasi online.</p>
--	--	--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkutan

1. Pengertian pengangkutan

Istilah "pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut" dan "membawa". Artinya, istilah "pengangkutan" dapat digunakan sebagai pengangkutan barang maupun orang (penumpang). Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah perpindahan tempat, yang didasarkan pada mengangkut barang dan/atau orang. Jenis penguncian ini digunakan untuk mencapai kesuksesan dan efisiensi.

Purwosutjipto menggambarkan pengangkutan sebagai waktu-balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengidentifikasi dirinya untuk memilih pengangkutan barang dan orang dari tempat saat ini di tempat saat ini di selamat, sedangkan pengirim mengidentifikasi dirinya untuk memperoleh angkutan.

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa pengangkutan adalah barang dan manusia dari asal ke tujuan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal apa pun yang diangkut
- b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut.
- c. Adanya fasilitas untuk dilalui

Sedangkan Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian di mana pemegang memilih barang dan orang pada saat ini, sedangkan pemegang, yaitu pemegang barang, pemegang barang, dan pemegang penumpang, memilih biaya yang akan digunakan dalam pengangkutan berikutnya.

Arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan, jika digunakan dengan cara ini, dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur peraturan-peraturannya dalam kodifikasi pertama dan terakhir. Hal ini karena digunakan untuk mengukur hukum hubungan-hubungan yang terbit karena digunakan untuk mengukur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, atau Pengertian-pengertian yang dihasilkan dapat dijelaskan dengan fakta bahwa pengangkutan terdiri dari pemisahan tempat, berdasarkan benda-benda dan/atau orang-orang, karena pemisahan ini digunakan untuk mencapai keberhasilan dan efisiensi.

1. Fungsi dan manfaat pengangkutan

a. Fungsi pengangkutan

Menurut Ridwan Khairandy peran atau fungsi pengangkutan adalah sebagai berikut :

1) Fungsi dalam pengembangan wilayah

Teknologi masa kini, serta teknologi pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasil, tidak dapat digunakan tanpa menggunakan sistem perangkutan yang dicirikan oleh

tingginya jumlah, jenis, dan mutunya, serta harus digunakan sesuai dengan Tuntutan Kondisi setempat.²¹

Oleh karena itu, sistem perangkutan harus ditata dan terus disempurnakan, sejalan dengan tuntutan perkembangan yang tidak pernah berhenti. Perangkutan harus mampu mendukung pengembangan wilayah serta mampu meningkatkan hubungan internasional yang memantapkan perkembangan kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

2) Fungsi dalam mobilitas barang

Fungsi angkutan dalam mobilitas barang yaitu memindahkan barang dari daerah surplus ke pasar sehingga bisa menjadi barang yang berguna dan memenuhi kebutuhan merupakan bagian penting kehidupan sosio-ekonomi suatu daerah.

3) Fungsi bagi mobilitas orang

Fungsi angkutan dalam mobilitas orang yaitu mengangkut atau mengantar orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya sesuai tujuan dengan tarif yang sesuai dengan jarak.

4) Fungsi angkutan dalam politik, pertahanan dan keamanan

Fungsi angkutan dalam dunia politik yaitu untuk membangun jalan membuka daerah terisolasi atau terpencil

²¹ Suwardjoko p.warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan jalan, ITB, Bandung, 2002 hlm.14

lebih kuat bertumpu atas pertimbangan politik yang akan membuka peluang interaksi antar daerah yang berwujud angkutan. Sementara fungsi dalam pertahanan dan keamanan yaitu Dengan di tunjang sistem angkutan yang handal maka akan terciptanya keamanan maupun mempertahankan kedaulatan Negara.²²

b. Manfaat pengangkutan

Ridwan Khairandy menyebutkan ada beberapa manfaat dari pengangkutan yaitu:

1) Manfaat ekonomi

Tujuan ekonomi adalah untuk meringankan kebutuhan manusia dengan menghasilkan manfaat. Pengangkutan adalah satu-satunya strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan manusia dengan meningkatkan hubungan antara orang dan objek untuk memfasilitasi transaksi.

2) Manfaat Sosial

Pengangkutan memberikan berbagai manfaat sosial, antara lain:

- a) pelayanan bagi individu atau kelompok;
- b) pengumpulan atau penyebaran informasi;
- c) perjalanan untuk bersantai; d) memendekkan jarak; dan
- e) pengambilan penduduk.

²² Suwardjoko p.warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan jalan*, ITB, Bandung, 2002 hlm.16

3) Manfaat politis

Pengangkutan menciptakan persatuan, pelayanan yang lebih luas, keamanan Negara, mengatasi bencana, dll.²³

2. Jenis-jenis pengangkutan

Husni Bahri berpendapat baha ada tiga jenis angkutan yaitu sebagai berikut.²⁴

a. Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkungnya identik dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk penggunaan pengontrol motor di jalan raya dan kereta api dan listrik kontroler di rel. Dengan menggunakan metode ini, sebuah kota soliter dapat dibedakan dari satu kota atau dari satu daerah di satu pelabuhan. Selain jenis angkutan tersebut di atas, ada juga paket radio dan televisi pos-berita kawat, serta angkutan darat.

b. Transportasi Laut

Laut memiliki fungsi yang beragam. Selain sebagai sumber makanan dan mata pencaharian individu, sebagai waktu refleksi, dan sebagai pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalur perdagangan. Ruang lingkup angkutan lebih unggul

²³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan (Buku 3)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 20

²⁴ Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU*, Medan, 2002, hlm. 22-27.

daripada ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut digunakan untuk melindungi kelelawar bangsa, yang artinya dapat digunakan dengan dua cara:

- 1) Ruang lingkup angkutan laut dalam negeri,
- 2) Ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Oleh karena itu, tidak ada hubungan nasional dan internasional untuk masing-masing bidang hukum, melainkan untuk setiap bidang hukum yang beraneka ragam; akibatnya, dapat dikatakan bahwa hukum laut mewakili semua bidang hukum, termasuk nasional publik dan swasta.

c. Pengangkutan Udara

The International Air Transport Association (IATA), sebuah organisasi internasional, bertanggung jawab untuk menetapkan Ketentuan Umum Pengangkutan (Syarat-Syarat Umum Pengangkutan) yang diperuntukkan bagi penumpang, penumpang, dan penumpang penumpang.

Kumpulan syarat-syarat khusus tersebut di atas lebih kemungkinan akan digunakan oleh calon penumpang atau pengirim barang. Alhasil, syarat-syarat khusus tersebut di atas lebih mungkin digunakan oleh calon penumpang atau pengirim barang (S. 1939-100). Ketika tiket udara digunakan, pengangkutan antara penumpang dan pengusaha, serta ketentuan atau ketentuan lain yang didasarkan pada tiket udara, dapat dilihat.

3. Tujuan dan unsur-unsur pengangkutan

a. Tujuan pengangkutan

Secara umum, disebutkan bahwa setiap pengangkutan memiliki tujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan segera dan menaikkan jumlah mata uang yang ditujukan untuk orang atau barang yang dikirim. Secara umum, disebutkan bahwa setiap pengangkutan memiliki tujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan segera dan menaikkan jumlah mata uang yang ditujukan untuk orang atau barang yang dikirim. Sebaliknya, bagi mereka yang merupakan "pengangkutan orang" (penumpang), kegiatan tersebut juga akan berfungsi sebagai "pengguna jasa angkutan". Dengan keistimewaan ini, penumpang dapat melakukan perjalanan ke lokasi yang telah ditentukan untuk menyelesaikan aktivitas yang ingin dilakukannya.²⁵

b. Unsur-unsur Pengangkutan

Ada pun yang menjadi unsur-unsur dalam pengangkutan antara lain:²⁶

1) Manusia yang membutuhkan

Pengecualian anak-anak dan jompo, sejumlah orang mungkin menderita beban seberat tertentu dengan

²⁵ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm. 4.

²⁶ Suwardjoko Warpani, *op.cit*, hlm.4.

mengeluarkan tenaga tambahan, tetapi jarak yang diizinkan untuk mengemudi juga terbatas. Orang perlu mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan. kebutuhan dan kekeayaan manusia berbeda-beda, dan ini membantu memastikan bahwa biaya angkutan tetap terjaga. Saat sistem diberlakukan, jumlah orang yang mengikutinya tidak sama, dan jumlah orang yang mengikutinya pada hari yang sama kemungkinan besar akan meningkat.

2) Barang yang dibutuhkan

Istilah "barang", yang mengacu pada "output" produk, mengacu pada proses dimana produk diproduksi dan dijual kepada konsumen. Menurut definisi ini, produksi terjadi ketika produk dijual kepada konsumen secara eceran atau grosir, serta kepada konsumen dalam kondisi yang paling menguntungkan.

3) Kendaraan angkutan sebagai alat angkut

Alat angkut Kendaraan (angkutan) diciptakan dengan memanfaatkan berbagai macam alat buatan manusia yang dapat dibedakan dari bentuk alaminya. Angkutan darat digunakan untuk angkutan yang terlalu panjang untuk digunakan orang tersebut. Angkutan tersebut memungkinkan seseorang untuk tumbuh seiring dengan medan dan pada akhirnya mengurangi rasa sakit.

4. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan

Prinsip-prinsip tanggung jawab adalah salah satu kelemahan paling signifikan dari strategi pemasaran berorientasi konsumen. Berikut hubungan antara kedua prinsip tersebut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*)

Menurut prinsip ini, setiap pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun, jika seseorang tahu bahwa mereka tidak bersalah, mereka akan dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan bahwa mereka tidak bersalah dalam memperoleh pengetahuan tentang kerugian yang mereka peroleh tidak sendirian. Ketika mereka tidak sendirian, mereka tidak akan dapat melakukan aktivitas yang diperlukan untuk memperoleh kerugian, atau mereka tidak akan dapat memperoleh kerugian yang mereka miliki sendiri. Beban pembuktian, terletak pada orang yang membuat keputusan, bukan pada orang yang menerima keputusan.

- b. Prinsip tanggung jawab terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut prinsip ini, seetiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam proses memilih pengangkut dan memperoleh ganti dari atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Menurut prinsip ini, beban pembuktian dilakukan

oleh orang yang mengambil keputusan dan dilakukan oleh pengangkut.

c. Prinsip tanggung jawab bersifat mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas satu kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang dipilih jika keharusan pembuktian ada kesalahan pengangkutan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang harus sama.

d. Pembatasan tanggung jawab

Penyelesaian tanggung jawab adalah prinsip yang menganggap tanggung jawab sebagai satu orang. Prinsip ini mencakup dua variasi, yaitu:

1) Variasi mungkin di lampau

Variasi ini menimbulkan kemungkinan bahwa batas ganti rugi akan diperjelas jika pihak peminta dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh satu kesalahan, atau tanggapan yang terlambat dari pihak peminta.

2) Variasi tidak mungkin dilampaui

Karena dianggap bahwa batas tanggung jawab pengangkutan yang ditetapkan sudah cukup tinggi, yaitu US\$100.000. (seratus ribu dolar amerika), untuk setiap penumpang, variasi yang dimaksud tidak memberikan kemungkinan bahwa batas akan menyala dan menjadi terang.

5. Asas-asas Pengangkutan

a. Asas konsensual

Dalam asas ini tidak menyebutkan rencana penyelesaian tugas secara tepat waktu; Namun, hal itu terjadi ketika ada perselisihan antara pihak dan pihak. Akibatnya, sejumlah perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibangun dengan cara yang tidak hanya tidak tertulis (lisan), tetapi juga dilakukan oleh dokumen pengangkutan.

Dokumen pengangkutan bukan kesepakatan tertulis, melainkan karena adanya kesepakatan antara pihak dan pihak. Karena kewajiban dan hak pihak-pihak ditentukan oleh undang-undang, maka alasan kesepakatan pengangkutan tidak dapat dibangun dengan cara yang memakan waktu. Ini dapat dilakukan dengan mengabaikan atau mengabaikan ketentuan sama sekali.

b. Asas koordinasi

Asas koordinasi kelompok ini mengidentifikasi isu-isu yang muncul antar individu selama persiapan pengangkutan. Walaupun proses membangun rumah mirip dengan proses membangun rumah, namun subordinasi antara buruh dan majikan dalam pembangunan rumah tidak berlaku dalam pembangunan rumah.

c. Asas campuran

Asas campuran ini sebagai muatan, pengangkutan muatan terdiri dari tiga komponen: pemberi muatan dari

pengirim (pengguna jasa/konsumen) di pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim (pengguna jasa/konsumen) di pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yaitu dilakukan oleh pengirim. Sebagai akibatnya, ketentuan-ketentuan dari tiga jenis perjanjian juga dapat ditemukan dalam perjanjian pengangkutan, dalam hal perjanjian pengangkutan tidak berfungsi.

d. Asas tidak ada retensi

Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan belum didokumentasikan. Retensi hak ditentukan oleh jamur dan tujuan pengangkutan.²⁷

B. Pengangkutan Online

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengangkutan juga mengalami perkembangan yang pesat. Pengangkutan Online dengan menggunakan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor. Dengan adanya pengangkutan online, akan mempermudah penumpang untuk mendapatkan pengangkut. Penumpang duduk di rumah atau tempat tertentu dan tekan klik gadget, dan pengemudi pengangkutan online akan datang menjemput penumpang di posisi penumpang memesan angkutan.

Pengangkutan dilakukan dengan alat pengangkutan/kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pengangkutan digunakan untuk

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 20

memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu pengangkutan darat (melalui jalan raya, dan jalan tol), pengangkutan udara (melalui udara), dan pengangkutan air (melalui sungai, laut, dan danau). Kendaraan yang menggunakan ketiga bidang pengangkutan yaitu motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, helicopter, kapal fery, perahu, dan kapal selam.

Pengangkutan merupakan pengangkutan yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, pengangkutan udara merupakan alat pengangkutan tercepat dibandingkan dengan alat pengangkutan lainnya. Sarana pengangkutan sangat penting peranannya terutama untuk meningkatkan keterjangkauan (accessibility) suatu wilayah.

Dengan adanya pengangkutan akan membuka isolasi atau daerah-daerah terpencil yang nantinya ikut berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Beberapa permasalahan terjadi di masyarakat yang terkait dengan pengangkutan, antara lain kepadatan lalu lintas yang menyebabkan macet dan tidak tertib atau banyak pelanggaran yang terjadi. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus secepatnya berlalu lintas untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Sehingga, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus ke luar rumah atau ke luar kantor, salah satunya dengan

menggunakan jasa pengangkutan online. Bagi masyarakat, terutama yang tinggal di kota besar banyak yang menggunakan pengangkutan online dengan menggunakan aplikasi smartphone.

Belanja online juga bisa membantu Anda menghemat uang karena ada banyak promo yang tersedia. Bukan itu masalahnya, tetapi pengangkutan online juga dapat menjamin keakuratan di berbagai lokasi. Persaingan hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mereplikasi pengalaman belanja online. Teknologi ini saat ini sedang dimanfaatkan oleh masyarakat. Operasi belanja online cenderung lebih bermanfaat bagi individu. Namun, jika mereka terus bekerja, mereka juga akan dapat meningkatkan layanan pelanggan yang sudah ada. Pemerintah saat ini sedang bekerja ke arah bijak. Alhasil, mayoritas masyarakat di negara ini hidup di generasi milenial yang bercirikan kritis dan berpengetahuan luas, serta menggunakan aplikasi mobile untuk komunikasi digital.

Pemerintah perlu cermat mengamati dan memahami dengan terjadinya penjualnya pengangkutan secara online. Dari layanan dan produk yang berhadapan dengan konsumen hingga kerangka hukum yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, Namun demikian, generasi milenial juga mampu mencapai tingkat kemahiran teknologi yang lebih tinggi. Ada sejumlah hal penting yang harus dihilangkan jika tidak ada pengangkutan. Menurut Tamin, prasarana pengangkutan terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu: Adanya kegiatan di perkota tersebut, serta

prasarana produksi barang buatan dan/atau barang yang persediaannya terbatas, untuk tujuan tersebut. memproduksi barang-barang buatan manusia dan barang-barang yang persediaannya terbatas. Tulisan online adalah jenis tulisan yang menggunakan teknologi secara maksimal. Teknologi digunakan untuk meningkatkan aktivitas manusia yang dilakukan setiap hari dan untuk meningkatkan kehidupan mereka yang masih belajar. Selain: metode yang sederhana, efisien, dan efektif. Ini adalah salah satu contoh hal buruk yang harus diperhatikan. Alasan mengapa belanja online berhasil adalah kesalahpahaman umum di kalangan konsumen. Salah satu indikator terpenting adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game online di latar belakang, khususnya kecepatan motor. Jika Anda menggunakan salah satu metode pembayaran online, Anda harus tahu bahwa Anda bisa mendapatkan harga yang tidak bisa Anda kalahkan.

Menurut Sution Usman tujuan pengangkutan dengan kendaraan bermotor secara khusus diatur dalam undang-undang, dimana dinyatakan bahwa pengangkutan dengan kendaraan bermotor bertujuan untuk:²⁸

- a) Penting untuk menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, terjamin, tahan lama, dan kompatibel dengan gaya angkutan lainnya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional, menegakkan

²⁸ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, 1991

supremasi hukum, mengatasi anarki, dan secara efektif menekan kebangkitan Martabat bangsa.

- b) Pentingnya etika dalam berbudaya dan berlalu lintas.
- c) Penerapan hukum yang tepat dan penghormatan terhadap hukum bagi masyarakat umum.

2. Jenis-jenis pengangkutan online

Beberapa contoh sarana pengangkutan online di Indonesia yaitu:

a. Sepeda Motor

Angkutan ssepeda motor adalah moda transportasi yang menggunakan dua batang atau satu motor dengan satu motor besar (plat hitam) untuk mengangkut orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan biaya lebih murah dari yang digunakan saat ini. .

b. Mobil

Mobil adalah sejenis energi yang digunakan oleh orang yang memiliki roda empat (selalu genap) dan menggunakan baterai kecil, seperti baterai atau tenaga surya, untuk memberi makan orang.

Pengangkutan online adalah Pengangkutan online adalah pengangkutan yang bermodalkan kendaraan pribadi yang kurang lebih, tidak jauh berbeda dari pengangkutan pada umumnya. Perbedaannya adalah penumpang yang menginginkan jasa terletak

pada driver pengangkutan online yang dibekali aplikasi canggih yang dapat mendeteksi jika ada penumpang yang menginginkan jasa. Inilah mengapa belanja online menjadi semakin populer berkat aplikasi yang dirancang khusus untuk mendeteksi barang palsu.

Namun, jika ada masalah dengan Undang-Undang atau peraturan lain yang tersedia, pengangkutan online perlu diselesaikan dalam Undang Undang, dan maupun pengaturan khusus tentang pengangkutan. Oleh karena itu, menggunakan pengangkutan online dapat membantu orang mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pengangkutan kargo. Pengangkutan tidak dapat menjadi solusi umum permasalahan pengangkutan nasional. Pengangkutan tidak dapat menjadi solusi umum permasalahan pengangkutan nasional.

C. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Pengangkutan Darat Online Berbasis Aplikasi Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengangkutan Darat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁹

²⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut sangat luas, cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat dunia, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan “Orang yang menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan melakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja,” kata Abdulkadir Muhammad. Mariam Darus Badruzaman menyerupai bentuk seni, yaitu jual beli barang dan oper barang (antar pedagang). Yang dimaksud dengan “lazim” adalah produk yang menggabungkan jasa dan barang. Menurut Tan Kamello, istilah "pembuat", "penjualan kotor", "*leverance*", dan "*detailer*" digunakan dalam produksi produk. Menurut Tan Kamello, impor juga mengacu pada pembelian produk. Orang yang bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa serta konsumsinya disebut sebagai "jadi", "pembuat", "gross", "levaransir",

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8

"importir", dan "pengecer barang". Dalam hal ini, dimungkinkan untuk mengukur konsumsi produk.

Jenis produk tersebut di atas dimaksudkan untuk membantu konsumen dalam memperoleh ganti rugi. Karena ada beragam produk yang dapat dibeli, konsumen yang memutuskan untuk membeli produk tertentu kemungkinan besar tidak akan puas dengan pengalaman tersebut. Menurut survei ekonomi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut diatas, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.³¹ Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. sebuah. Investor, yaitu orang yang menggunakan suatu perusahaan untuk membeli dan menjual berbagai macam barang, seperti bank, perusahaan leasing, tengkulak, perusahaan jual beli perusahaan, dan sebagainya.
 - b. Produsen, disebut juga sebagai orang yang mendirikan dan/atau mengembangkan barang dan/atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa yang sudah ada (disebut juga baku, bahan tambahan, penolong, dan bahan-bahan).
- Dalam kategori ini, istilah "usaha" dapat merujuk pada siapa saja yang menggunakan pasir, siapa saja yang menggunakan usaha dalam rangka

³¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 9

perumahan, siapa saja yang menggunakan usaha dalam rangka angkutan, perasuransian, atau perbankan, atau siapa saja yang menggunakan usaha dalam rangka dari obat-obatan, kesehatan, atau sebagainya.

- c. Distributor, juga dikenal sebagai orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan atau mendistribusikan produk kepada masyarakat umum. Kategori ini mencakup retail, kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya..³²

Selain hak-hak diatas terdapat pula kewajiban pelaku usaha yang di atur dalam peraturan perundang-undangan No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:³³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

³² AZ. Nasution, *Op .Cit.*,hal. 23

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:³⁴

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

³⁴ Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hak penyedia jasa dalam aplikasi jasa pengangkutan darat *online*, yaitu:³⁵

- a. Menerima pembayaran jasa pengangkutan melalui aplikasi internet untuk pengangkutan darat, baik secara langsung maupun melalui transfer.

³⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ardi Selaku Pengemudi Maxim, Tanggal 10 Maret 2022

- b. Hak untuk membela diri dalam hal pelaku usaha di gugat oleh konsumen atas keterlambatan pelaksanaan pengangkutan dalam aplikasi jasa pengangkutan darat online.
- c. Menggunakan ini untuk membuktikan bahwa pemilik usaha tidak salah jika ragu dengan pelaksanaan pengangkutan di aplikasi online pengangkutan darat.
- d. Ambil tindakan untuk mendapatkan nama Anda jika Anda berhasil membuktikan bahwa orang yang melakukan pengangkutan di aplikasi online tidak bertindak tidak pantas.
- e. Menerima nasihat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha terhadap produk kendaraan bermotor yang akan di pasarkannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kegiatan pengangkutan kepada konsumen melalui aplikasi internet untuk pengangkutan darat.
- b. Memberikan informasi kepada konsumen tentang fungsi fitur serta fitur keselamatan dan kesehatan yang tersedia pada aplikasi permainan dart online.
- c. Memberikan masukan atas pelaksanaan pengangkutan melalui aplikasi pengangkutan darat online.
- d. Memberikan perlindungan dan keamanan konsumen selama pelaksanaan pengangkutan melalui aplikasi online untuk pengangkutan darat.

D. Pengaturan Pengangkutan Online

Transportasi online memberi masyarakat akses ke berbagai moda transportasi, memungkinkan mereka untuk bertransaksi bisnis dengan cara yang sebanding dengan menggunakan kendaraan. Sifat hukumnya perlu disebutkan untuk membantu individu atau kelompok dalam memperoleh jasa penulisan online. Berikut ini adalah peraturan online:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009, mengatur tentang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan umum. Salah satu kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran telah disebutkan pada Bab I mengacu pada Ketentuan Umum angka 10.

Menurut Pasal 77 (1) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.. Surat Izin Mengemudi dimaksud adalah SIM kendaraan bermotor umum yang disebutkan pada Pasal 2b.

Menurut Pasal 183 (1), UU Lalu Lintas telah menetapkan tarif angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a,

ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah.

2. Regulasi Pemerintah sebagai payung hukum adanya pengangkutan berbasis online.

Transportasi online sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum terlaksana hingga saat ini; Namun, reaksi publik beragam, dan akibatnya, banyak orang dapat mengakses berbagai layanan online. Sebagai kemungkinan pengangkutan online, lihatlah pemerintah, badan usaha, dan bahkan masyarakat umum. Pertimbangkan aturan yang telah dikembangkan untuk kepentingan warga negara dan dapat mengakibatkan pembayaran biaya untuk pemrosesan pembayaran online.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, menyatakan sepeda motor diijinkan sebagai angkutan orang tetapi tidak disebut sebagai bagian dari moda pengangkutan orang dengan kendaraan umum, bahwa motor beroperasi sebagai moda dua pegangkutan beroperasi, tetapi sepeda motor tidak diijinkan pemerintah beroperasi sebagai kendaraan umum, walaupun demikian tidak berarti hal ini menjadi alasan pembiaran terhadap kegiatan usaha ini, mengingat

ada beberapa konflik juga yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pembayaran dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Selain itu, Permenhub 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyebutkan angkutan umum perusahaan tidak mencantumkan izin PNBPN, dan perusahaan harus bertanggung baik dengan Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan minimum, minimal harus ada lima anggota kendaraan yang terdaftar atas nama perusahaan, kolam renang, fasilitas operasional kendaraan yang terdaftar atas nama perusahaan, dan kemampuan menggunakan SIM Umum bersamaan dengan kendaraan kantor pusat dan staf administrasi serta sebagai badan hukum. Dalam hal kendaraan yang ditemukan di Plat Hitam memiliki jumlah pribadi yang banyak, STNK harus dapat mengidentifikasi sejumlah besar calon pelanggan berdasarkan sikap yang sebenarnya.

Peraturan Permenhub 32 Tahun 2016 ini sama dengan peraturan yang dimenangkan oleh tim Ketua RT/RW. Namun,

peraturan yang mereka menangkan masih sama. Sebagai akibatnya dan fakta bahwa bengkel resmi berisi kewajiban, karyawan dapat diidentifikasi oleh bengkel resmi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kendaraan berfungsi dengan baik, dan berfungsi sebagai alat untuk membantu individu.

Aplikasi pengguna dapat dikembangkan atas dasar teknologi informasi, baik secara mandiri maupun bersama dengan aplikasi pengguna yang dianggap sah. Informasi yang digunakan untuk melakukan reservasi jumlah angkut yang tidak terbatas harus digunakan dengan cara yang sama seperti reservasi jumlah angkut yang tidak terbatas oleh orang yang sama yang telah melakukan reservasi untuk jumlah angkut yang tidak terbatas. Ini termasuk membuat reservasi untuk jumlah angkut yang tidak terbatas, membayar biaya reservasi, memesan kamar, dan mempelajari harga kamar.

Aplikasi harus digunakan untuk membuat profil pengguna, melakukan pemantauan operasional, mengumpulkan dan menyimpan data pribadi, serta informasi kontak seperti nomor telepon, email, dan nama pengguna ke Dirjen Perhubungan Darat.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa

Sesuai dengan Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah maturan mengenai taksi online. Selain itu, pasal ini membahas dua undang-undang sebelumnya yang dibahas oleh Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub No. 26 Tahun 2017 sebagai hasil revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pada 19 Desember 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa menjabarkan secara spesifik kriteria penulisan online. Ada 49 poin dalam artikel ini yang berasal dari berbagai poin kepentingan, seperti aplikasi berbasis teknologi, penetapan harga, dan kriteria berbasis teknologi, pengoperasian, dan pemeliharaan motor. Selain itu, permenhub ini membahas kebutuhan individu, keluarganya, dan masyarakat secara keseluruhan, serta tata cara penanganan sanksi dan peralihan administratif.

Transportasi online harus memenuhi berbagai ketentuan, termasuk yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118 tahun 2018. Berikut perbandingan keduanya: Operasi Wilayah dapat ditemukan di

daerah perkotaan maupun di bandara udara, pelabuhan, atau transportasi sederhana:

- a. Tidak ada jadwal;
- b. Pintu ke pintu Pelayanan;
- c. Persepsi seseorang tentang perjalanan;
- d. Tarif angkutan aplikasi berbasis teknologi;
- e. Harga minimum ditentukan;
- f. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Selain itu, ini berarti sejumlah penyedia layanan online memiliki akses ke data publik. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi harian digunakan dalam penulisan artikel ini.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi telah menyetujui satu transaksi online per pengguna. Akibat dari ketentuan peraturan-undangan, penambahan satu pegawai angkutan juga dapat dilakukan oleh usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut disusun dan diterbitkan pada tanggal 11 April 2019, dengan tujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga motor dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan. kepastian hukum.

Pasal 2 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini digunakan untuk memberikan informasi berikut kepada pengguna kendaraan bermotor untuk membantu mereka mencapai tujuannya:

- a. menggunakan aplikasi yang dibangun di atas teknologi informasi; Selain itu,
- b. berdasarkan informasi berbasis teknologi aplikasi,

Pasal 3 mengungkapkan bahwa kemampuan motorik untuk meningkatkan kehidupan individu, yang dibuktikan dengan kemunculannya pada ayat (1), meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. keselamatan;
- b. Keamanan,
- c. Kenyamanan, dan
- d. keteraturan dan

e. keterjangkauan

terhadap 17 pasl, terjadi peningkatan penggunaan produk dan layanan online oleh konsumen, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada periode ini, ada kebutuhan untuk melakukan standarisasi pemesanan online untuk memastikan harga yang kompetitif dan dapat diandalkan..



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Diperlukan penelitian dalam pelaksanaannya dan perangkat, rentang waktu, strategi yang dapat diambil dengan asumsi Anda mengalami kesulitan dalam ujian tidak sepenuhnya ditetapkan. Penelitian harus diselesaikan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Teknik yang dimaksud menyiratkan sesuai dengan strategi atau strategi tertentu, efisien bergantung pada kerangka kerja, dan dapat diandalkan berarti tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan kerangka pikir tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hukum yang bermaksud untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum dan permasalahan yang muncul di dalamnya, sehingga hasil yang dicapai kemudian adalah memberikan solusi tentang apa yang seharusnya menjadi permasalahan tersebut. Eksplorasi sah adalah suatu jalan menelusuri pedoman hukum, standar hukum, dan peraturan hukum untuk menjawab pokok-pokok hukum.

Ditinjau dari segi sarannya, penelitian ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan maupun pelaku usaha pada transportasi darat online serta seperti apa bentuk ganti rugi terhadap pengguna jasa maupun driver yang mengalami kerugian karena tindakan

perusahann. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan permasalahan yang ada secara sistematis dan kompeherrensif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, sifat individu suatu gejala, keadaan kelompok tertentu.

B. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah pada penelitian hukum ini ditunjang dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menganalisis semua peraturan dan pedoman yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memanfaatkan peraturan dan pedoman yang semakin dekat. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekata dengan menggunakan pndekatan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan kasus adalah (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sifanya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nnomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakann Lalu Lintas Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berupa bacaan yang relevan seperti buku-buku, jurnal hukum, majalah, koran hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah dan

beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua kumpulan dokumen yang memuat tentang konsep- konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer maupun tersier, seperti kamus-kamus hukum, ensklopedia kamus berbagai bahasa, dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan wawancara dengan perusahaan Maxim, dan alat estimasi atau alat pemulihan data secara langsung kepada subjek sebagai sumber data yang dicari. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dengan pengguna jasa perusahaan Maxim. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang telah ada sebelumnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan usaha untuk memperoleh data dengan membaca, mengklarifikasi, menelaah, mengidentifikasi, dan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian di ringkas secara sistematis sebagai inti dari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan/Dokumentasi,

Studi kepustakaan/dokumentasi, khususnya penulis mengumpulkan bahan pustaka, buku, peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penyelenggaraan transportasi online secara keseluruhan dan kemudian memilahnya, mengumpulkan bahan-bahan yang halal sesuai dengan kebutuhan penulisan eksplorasi ini. Ini membuatnya lebih mudah untuk memecah materi hukum dengan hal-hal yang dibicarakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden serta naraasumber dengana tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, khususnya informasi yang didapat dari kajian untuk dianalisis. Ada beberapa teknik analisis yaitu melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Informasi subjektif, termasuk melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini merupakan proses terhadap kaidah hukum yang kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut

Informasi yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan analisis data kualitatif deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum, sebagai bekal peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan eksplorasi yang dipertimbangkan, mengatur bahan-bahan halal yang telah dikumpulkan dan kemudian mengatur bahan-bahan yang sah sesuai isu-isu yang sedang direnungkan. dalam penelitian, memeriksa bahan-bahan yang sah dengan membaca dan menguraikannya untuk menemukan pedoman, standar dan ide-ide yang terkandung dalam bahan-bahan yang halal serta

menemukan hubungan dari ide-ide, standar dan aturan tersebut dengan melibatkan hipotesis sebagai pisau ilmiah.

Mencapai tekad untuk menjawab persoalan tersebut dilakukan dengan menggunakan penalaran yang rasional. Teknik rasional dilakukan dengan membaca, menguraikan, dan mengkontraskan kaitan gagasan, standar, dan aturan yang terkait untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan target penyusunan yang direncanakan.

Untuk menelaah informasi yang diperoleh akan digunakan teknik penyelidikan baku, yaitu suatu pendekatan untuk menguraikan dan mengkaji hasil-hasil penelitian berdasarkan pemahaman yang sah, standar yang halal, spekulasi yang sah dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan topik. Standar hukum diharapkan sebagai alasan yang signifikan, kemudian, pada saat itu, terkait dengan realitas yang bersangkutan (realitas yang sah) yang digunakan sebagai premis-premis minor dan melalui interaksi silogistik akan diperoleh suatu akhir dari persoalan tersebut.